PERLINDUNGAN HAK PEDAGANG DALAM PERDA KOTA BUKITTINGGI NO 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DITINJAU DARI PERSPEKTIF SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada

Program Studi Hukum Tatanegara(Siyasah)

Oleh:

ANISA FITRI

NIM: 1319094

PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

(UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2023 M/1445

PESETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **"PERLINDUNGAN HAK PEDAGANG DALAM PERDA KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DITINJAU DARI PESPEKTIF FIQIH SIYASAH"** yang disusun oleh Anisa Fitri, NIM 1319094 Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sjech Muhammad Djamil Djambek Bukittinggi telah dilakukan secar maksimal dan untuk selanjutnya disetujui untuk ke Sidang Munaqasyah skripsi.

Bukittinggi, Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Dr. Edi Rosman., S.Ag., M.Hum

NIP. 197305012000031002

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syari'ah UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Febriyeni, M.UD
NIP. 199002242018012001

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Perlindungan Hak Pedagang Dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Di Tinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah" yang disusun oleh Anisa Fitri, NIM 1319094, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2023M/1445H.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganlisis bagaimana perlindungan hak pedagang dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dan juga tinjauan Fqih Siyasah. Penelitian ini dilatar belakangi karena kurang jelasnya bentuk perlindungan hak pedagang dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah 1). Bagaimana perlindungan hak pedagang dalam Perda Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2022 Tentang pengelolaan pasar rakyat, 2). Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap perlindungan hak pedagang dalam perda ini.

Jenis penelitian ini kualitatif yaitu menganalisis dan menjelaskan, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini yaitu data perimer (data yang diperoleh langsung) dan data sekunder (data pendukung). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observassi dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak pedagang yang tertuang dalam Perda Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2022 belum memenuhi hak pedagang dimana anatar sewa dan retribusi toko disamakan membuat hak pedagang merasa dirugikan, dan juga peraturan daerah yang dibuat belum sesuai dengan perundang-undangan. Ditinjau dari fiqih siyasah perarturan daerah ini pun belum menunjukkan kesesuaia dengan peraturan perundang-undangan tertinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Berkat dan Rahmatnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "PERLINDUNGAN HAK PEDAGANG DALAM PERDA KOTA BUKITTINGGI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT DITINAJU DARI FIQIH SIYASAH". Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis Skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Dalam penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Maka untuk itu penulis mengucapkan terimakasih banyak atas pengorbanan ayahanda (Muslim) dan ibunda (Mayulis) yang telah membesarkan, merawat serta mendidik dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S1 ini. Serta ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada saudardan saudari (Rahmad Adil, Mustika Rahayu, Abdul Mufid, dan Muhammad Al-latief) penulis yang selalu memberi dukungan dan juga kepada sanak keluarga yang telah mendoakan penulis.

Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibu Prof. Dr. Ridha Ahida, M.Hum beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Asyari, M.Si, Ibuk Dr. Zulfani Sesmiarni, M.Pd,dan Bapak Dr.Arman Husni Lc., M.A., yang telah memberikan

fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Nofiardi, M.Ag, beserta Bapak-Bapak Wakil Dekan, Bapak Dahyul Daipon, M.Ag, Bapak Dr. Beni Firdaus, SHI,. MA serta Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Ibuk Febriyeni, M.Ud yang telah memfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan skripsi ini.
3. Pembimbing Skripsi penulis, Bapak Dr. Edi Rosman. S.Ag., M.Hum., yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan bimbigan dengan perhatian dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak H. Bustamar, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen PA (Pembimbing Akademik) yang selalu membimbing dan juga menasehati serta memberikan motivasi demi kelancaran proses belajar penulis sampai penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibuk Dosen Fakultas Syariah (FSYAR) yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama perkuliahan.
6. Seluruh staff dan karyawan Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Teman-teman dari Fakultas Syari'ah khususnya rekan-rekan Hukum Tata Negara (HTN.C) angkatan 2019 yang bersama-sama berjuang dan menempuh pendidikan dari awal sampai sekarang.

8. Para sahabat saya Vivi Nurhalizah, Tiara Valerin, Nur Anggraini, Nasya Tiara, Anisa Umul, Dina Rahmayani dan orang-orang terdekat saya baik yang ada dilinggkugan kampus maupun diluar kampus, teman jauh maupun teman dekat yang telah mendukung saya baik dalam materi maupun pikiran serta sumbangsih lainnya yang sangat membantu banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini yang akan selalu saya kenang sampai kita semua tidak bisa saling bertemu dekat lagi seperti sebelumny.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih, berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Ketatanegaraan.

Bukittinggi, 1 November 2023
Penulis

Anisa Fitri
NIM. 1319094

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN PEMBIBING.....i

PERNYATAAN ORISINALITAS ii

ABSTRAK iii

KATA PENGANTAR.....iv

DAFTAR ISIvi

BAB I : PENDAHULUAN1

A. LATAR BELAKANG1

B. RUMUSAN MASALAH.....5

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN5

D. TINJAUAN KEPUSTAKAAN5

E. PENJELASAN JUDUL8

F. METODE PENELITIAN11

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN13

BAB II : PERLINDUNGAN DAN PEDAGANG14

A. PERLINDUNGAN HAK.....14

1. Pengertian Perlindungan14

2. Bentuk Perlindungan.....22

3. Ruang lingkup perlindungan24

4. Perlindungan hak dalam hukum.....26

B. PEDAGANG.....27

1. Pengertian pedagang27

2. Jenis-jenis pedagang29

3. Perilaku pedagang30
4. Hak-hak pedagang dan Kewajiban pedagang35
C. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG36
BAB III : PENGELOLAAN PASAR DAN FIQIH SIYASAH39
A. PENGELOLAAN PASAR39
1. Pengertian pengelolaan pasar39
2. Bentuk pengelolaan pasar46
3. Peraturan-peraturan tentang pengelolaan pasar49
B. FIQIH SIYASAH50
1. Pengertian fiqih siyasah50
2. Ruang lingkup fiqih siyasah52
3. Fiqih siyasah tentang pengelolaan pasar54
4. Fiqih siyasah yang mengatur hak pedagang55
BAB IV : HASIL PENELITIAN60
A. MONOGRAFI PASAR BUKITTINGGI60
B. PERLINDUNGAN HAK PEDAGANG DALAM PERDA KOTA BUKITTINGGI NO 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT63
C. TINJAUAN FIQIH SIYASAH HAK PEDAGANG DALAM PERDA KOTA BUKITTINGGI NO 3 TAHUN 2022 TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT67
BAB V : PENUTUP71
A. KESIMPULAN71
B. SARAN71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Analisis perlindungan hak pedagang ini ialah bermaksud untuk melihat pemenuhannya hak pedagang sebagai manusia dan juga salah satu pekerjaan di Indonesia. Pedagang sebagaimana warga negara lainnya, hak pedagang juga harus dijamin hak-haknya. Mereka dijamin hak atas pekerjaan, hak atas standar kehidupan yang layak, hak atas lingkungan yang sehat dan hak sosial politiknya, seperti hak atas rasa aman, hak berpendapat, hak berserikat dan hak perempuan. Sebagai hak dasar, maka pemenuhan dan perlindungannya wajib diberikan oleh negara kepada warga negaranya dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional melalui program-program alokasi anggaran yang memadai.[1]

Dalam hal ini yaitu seperti pedagang yang merupakan salah satu perkerjaan dalam bentuk wujud sektor informal, pedagang adalah orang yang dengan modal yang cukup besar berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang (jasa-jasa) untuk memenuhi serta mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.[3]

Demikian halnya pedagang tradisional, perilaku pedagang dalam menjalin hubungan dengan berbagai relasi sebagai sebuah mata rantai keberhasilan dalam perdagangan.

[1] Rosdianti Yosi, "Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima:Studi di Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta" *Jurnal HAM. Vol 7*. Tahun 2011. Hal-156

[2] Yeni Rosdianti, "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi Di Kota Surakarta Dan Kota Yogyakarta," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 7 (2021): 143–78, https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.65.

[3] Yana Emrizal dan Roni, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Jurnal Integritas Ilmu Syariah Vol 3* No L Januari-April, Hal 84

Indonesia yang merupakan negara berdasarkan hukum yang menjunjung tinggi hukum itu sendiri. Artinya, segala yang berkaitan dengan kewenangan, tanggung jawab, kewajiban, dan hak serta sanksi semuanya diatur oleh hukum termasuk untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Menurut Mahfud M.D sebagaimana yang dikutip dari buku karangan Moh Sudi, yaitu hak manusia merupakan hak yang sudah ada dan melekat pada martabat setiap manusia, di mana hak ini sudah dibawa sejak lahir ke dunia sehingga pada dasarnya hak ini bersifat kodrati.

Salah satu di antaranya menyangkut hak asasi manusia. Landasan hukum hak asasi manusia telah diatur dalam pasal 281 ayat (4) Undang-undang Dasar 194 yaitu " perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara dan pemerintah ". Dengan adanya dasar hukum tersebut pemerintah mempunyai kewenangan untuk menghukum dan mengadili bagi setiap warga negara yang melanggar hak asasi setiap warga negara.[4]

Ada beberapa studi tentang perlindungan hak pedagang ini yang telah dilakukan oleh beberapa ahli/ilmuan/peneliti, studi tersebut dapat dikelompokkan pada bebearapa permasalahan yaitu, bagaimana bentuk perlindungan hak pedagang, faktor yang menjamin hak pedagang, bagaimana efektifitas peraturan daerah dalam menjamin hak pedagang (Made, 2014. Katya, 2016. Malarvisi, 2022). Dari beberapa studi tersebut maka studi ini hendak melengkapi studi yang telah ada yang memfokuskan pada hak pedagang dalam salah satu peraturan daerah kota Bukittinggi yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya.

[4] Yana Emrizal dan Roni, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Perspektif Siyasah Dusturiyah" *Jurnal Integritas Ilmu Syariah Vol 3* No L Januari-April, Hal 84

Masalah perdagangan yang telah diatur dalam Permendagri No. 23 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Bukittinggi mengeluarkan perda yang baru di sahkan dengan Perda No. 3 tahun 2022 tentang Pasar Rakyat namun perda ini banyak menuai penolakan dari pedagang yang merasa hak mereka tidak terlindungi dengan baik. Masalah perdagangan di kota Bukittinggi juga diatur dalam melalui peraturan daerah kota Bukittinggi No. 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Retribusi menjadi Perda No. 15 tahun 2013 tentang Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan.

Beberapa persoalan dalam Perda Bukittinggi ini yang menjadi masalah bagi pedagang yaitu khususnya dalam pasal 15 poin 4 yang berbunyi "setiap orang atau badan yang memanfaatkan pasar rakyat dalam bentuk sewa atau retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilarang mengalihkan, menyewakan, dan/atau mengagungkan kepada pihak lain". Dimana pengelolaan pasar harus mengacu pada peraturan perundang-undangan retribusi, bukan sebaliknya. Tetapi kenyataanya di dalam perda mereka mencampurkan antara retribusi dengan pemanfaatan inilah yang akhirnya menjadi masalah. Kata Young Happy koordinator unjuk rasa bahwasannya "kewenangan pemkot tidak memperbolehkan sewa menyewa, kalau Perda Pelayanan tentang pasar rakyat itu termasuk retribusi UU yang mengatur untuk grosir dan pertokoan menjadi objek terperinci". Atas perda inilah para pedagang merasa dirugikan. Karena aturan dibuat campur aduk, sehingga masyarakat banyak kehilangan haknya, dimana mereka berinvestasi atas penyuluhan negara.[5]

[5]https://www.matamatanews.com/kebijakan-pemkot-bukittinggi-terkait-perda-no3-tahun-2022-dinilai-tidak-berpihak-kepada-pedagang

Pengaturan tentang pasar sudah diatur dalam hukum positif atau hukum khusus berbentuk Undang–Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri dimana semua peraturan hukum itu dibuat khusus untuk melindungi pedagang pada pasar tradisional maupun modern, dalam upaya memberdayakan dari kelemahannya. Apabila pedagang telah dilindungi dalam bentuk aturan hukum maka keberadaannya diakui sebagai etentitas hukum dan etentitas bisnis pada kegiatan ekonomi. Tetapi pada kenyataan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di pasar tradisional masih kurang.

Dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya terhadap pedagang tidak hanya diatur oleh hukum positif, akan tetapi juga telah diatur dalam hukum islam, yaitu terdapat dalam fiqih siyasah yang menjelaskan bahwa segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara hendaklah sejalan dengan islam. Fiqih siyasah yang mengatur tentang masalah perundang-undangan dan mengeluarkan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kemaslahatan masyarakat disebut dengan siyasah Tasyri'iyah menurut Abdurrahman Taj.[6]

Berdasarkan pengamatan sementara, dengan disahkannya perda Kota Bukittinggi No. 3 tahun 2022 tentang Pasar Rakyat terlihat bahwasannya ada kesimpang siuran antara pedagang dan pemerintah. Karena bagaimana menurut pedagang bahwasannya perda ini melenceng dari UU dan merugikan pedagang sedangkan menurut pemerintah disahkannya perda ini untuk memberikan kepastian hukum pada pedagang terhadap kios atau toko pedagang. Maka dari itu saya tertarik untuk meneliti permasalahan ini tentang " Analisis Perlindungan Hak Pedagang

[6] Abdu al Rahman Taj, Op.cit, hlm. 8

Dalam Perda Kota Bukittinggi No 3 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat“.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hak pedagang pasar atas dalam pasal 15 Perda Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah hak pedagang dalam pasal 15 Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2022 Tentang Penegelolaan Pasar Rakyat ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

A. Untuk mengetahui perlindungan hak pedagang pasar atas dalam pasal 15 Perda Kota Bukittinggi No 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

B. Untuk menganalisis tinjauan fiqih siyasah hak pedagang dalam pasal 15 Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

2. Kegunaan Penelitian

Untuk menambah wawasan bagi penulis dalam persoalan hak pedagang dan juga untuk menambah referensi bagi peneliti-peneliti atau pembaca yang tertarik dengan tema seperti yang penulis teliti.

D. Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu

Pada kesempatan ini peneliti akan menggambarkan beberapa penelitian yang hampir mirip dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian pertama ditulis oleh Made Indah Puspita Adiwati, program studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul Hak dan

Kewajiban Para Pihak Dalam Transaksi Jual Beli Online. Adapun permasalahan yang diangkatnya dalam penelitiannya yaitu apa saja hak dan kewajiban para pihak dalam melakukan transaksi jual beli online. Berdasarkan hasil penelitiannya hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli online di atur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dimana pasal 4 berisi tentang hak Konsumen, pasal 5 berisi tentang kewajiban konsumen, pasal 6 berisi tentang hak pelaku usaha, dan pasal 7 berisi tentang kewajiban pelaku usaha.[7]

Penelitian kedua yang ditulis oleh Katya Nabila Saka Birauti mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, E0012214. Dengan judul Pelaksanaan Kontrak Hak penempatan Kios Antara Pedagang Dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Pasca Kebakaran Pasar Klewer. Pada penelitian yang dilakukannya membahas masalah tentang hak dan kewajiban para pihak dalam kontrak hak penempatan kios pasar klewer pasca kebakaran dan membahas tentang apa saja hal-hal yang terjadi dan penyelesaiannya secara hukum sehubungan dengan kontrak hak penempatan kios pasar klewer pasca kebakaran. Hasil penelitiannya yaitu dimana hak DPP Kota Surakarta pasca kebakaran pada dasarnya tetap sama seperti sebelum kebakaran melanda pasar klewee yaitu melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional di daerah, akan tetapi kewajibannya bertambah yaitu, menyediakan lahan untuk para pedagang, kios, ataupun los di

[7] Made Indah, *Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Transaksi Jual Beli Online,* penelitian 2014

pasar sementara disesuaikan dengan jumlah yang terbakar dan menerbitkan ulang surat hak penempatan, dan kartu tanda pengenal pedagang.[8]

Penelitian ketiga dilakukan oleh Delta Malarvis mahasiswa hukum UIN Sultan Syarif kasim Riau, dengan judul penelitian skripsinya " Jaminan hak dan kewajiban pedagang di pasar lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Menurut Perda No 7 Tahun 2013 tentang retribusi Pelayanan Pasar Dalam Perspektif Fiqih Siyasah ". Dalam penelitiannya, peneleliti membahas tentang jaminan dan hak pedagang, faktor yang memeprnagruhi jaminan hak dan kewajiban pedagang, dan bagaimana tinjauan fiqih siyasahnya terhadap jaminan hak dan kewajiban pedagang di Pasar Lubuk jambi ini. Dimana peneliti menggunakan metode penelitiannya dengan metode lapangan (field Research) yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dialukan melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini meyimpulkan bahwa jaminan hak dan kewajiban pedagang yang dilakukan oleh dinas koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dan Pihak Kecamatan pengelola lainnya belum efektif.

Penelitan yang ke empat dilakukan oleh Zainul Abdillah mahasiswa hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2015 yang berjudul Pelaksanaan Kewajiban Pemerintah daerah Memberikan Perlindungan Kepada Pedagang Tradisional Di Kota Batu (Studi Psal 8 Ayat (4) Perda Kota batu No 8 Tahun 2012). Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang bagaimana efektifitas pasal 8 ayat

[8] Katya nabila, *Pelaksanaan Kontrak Hak penempatan Kios Antara Pedagang Dengan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta Pasca Kebakaran Pasar Klewer*, privat law vol. IV No. 2 Juli Desember 2016

[9] Katya Nabila et al., "KOTA SURAKARTA PASCA KEBAKARAN PASAR KLEWER," *Privat Law* IV, no. 2 (2016): 102–12.

4 Perda Kota Batu No 8 tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar tradisional, penataan, dan pengawasan pusat perbelanjaan dan toko modern, lalu apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dalam aspek lokasi usaha, kepastian hukum hak sewa, terhadap pedagnang pasar tradisional kota Batu, dan apa upaya yang dilakukan UPTD Pasar Kota Batu dalam mengatasi hambatan tersebut. Disini peneliti menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologi. Hasil dari penelitian ini masih kurang efektif karena masih banyak pasar tradisional dengan letak mini market kurang dari lima ratus meter sehingga menyebabkan persaingan usaha yang kurang baik antara toko dan pasar modern.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Miria Niljannah mahasisawa Universitas Jambi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2020. Dengan judul penelitian Implementasi Hak dan Kewajiban Pedagang kaki Lima Di Kawasan Taman Tanggo Rajo Bedasarkan Peda Kota Jambi No 12 Tahun 2016 tentang Penataan Pemberdayaan Pedagang kaki Lima. Peneliti ini menggunakan metode penelitian yaitu kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu keberadaan PKl di kawasan Taman Rajo yaang menyita perhatian permerintah di karenakan peralatan dagang yang ditinggalkan begitu saja oleh PKL.

E. Penjelasan Judul dan Defenisi Operasional

Sebelum penulis membahas lebih lanjut persoalan yang ada dalam skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul skripsi dengan judul " Analisis Perlindungan Hak Dan Kewajiban Pedagang Dalam Perda Bukittinggi no 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat ". Kata-Kata

ini perlu dijelaskan untuk menghindari kesalah pahaman atau kekeliruan dalam memahami judul skirpsi. Ada beberapa kata yang akan dijelaskan, antara lain kata analisis, perlindungan, hak dan kewajiban, pedagang, dan perda.

Analisis dalam KBBI kata analisis berasal dari bahasa inggris yaitu "*analiysis"* dilhat dari sisi etimologis berasal dari yunani kuno yaitu "*Analusis"*. Analisis terdiri dari dua kata yaitu "*ana"* yang artinya kembali, sedangkan "*luein"* yang berarti melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti mengenai kembali. Menurut KBBI analisis adalah penguraian suatu pokok dari bebbagai bagian, penelaahan dari bagian itu sendiri, dan juga hubungan antara bagian demi mendapatkan penegertian atau maksud yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan. Menurut Komarudin analisis adalah suatu kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen, sehingga dapat mengetahui tanda-tanda suatu komponen tersebut, hubungannya satu sam lain dari suatu fungsinya masing-masing keseluruhan. Sedangkan menurut Soejadi analisis adalah rangkaian kegiatan terhadap pemekiran yang logis, rasional, sistematis dan objektif dengan menerapkan metodelogi atau teknil ilmu pengetahuan, untuk melakukan pengkajian, penelaahan, penguraian, perician, pemecahan terhadap sesuatu objek atau sasaran sebagai salah satu kebulatan komponen yang utuh kedalam sub-sub komponen yang lebih kecil. Dapat disimpulkan bahwasannya analisis itu adalah suatu proses kegitan berfikir manusia yang logis dan rasional dalam memcahkan masalah atau komponen-komponen tersebut saling berkesinambungan dalam fungsi satu sama lain da menjadi suatu keseluruhan.

Kata kedua itu perlindungan, dimana pengertian perlindungan dalam KBBI yaitu tempat berlindung atau perbuatan memperlindungi. Sedangkan pelindungan

hukum yaitu menurut Satjipto raharji perlindngan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yan dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka mentaati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah adanya sengketa, yang mengrahkan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindung masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh peguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martbatnya sebagai manusia.

Kata ketiga Hak, hak adalah dalam KBBI yaitu bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dam wewenang menurut hukum. Dilansir laman Mahkamah Konstitusi, menurut Prof. Dr, Notonagoro, hak adalah kuasa menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu.

Kata selanjutnya itu pedagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk mendapat untung.[10] pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.[11]

Fiqih siyasah, terdiri dari dua kata yaitu fiqih dan siyasah. Fiqih yang berasal dari kata *faqiha, yafqahu, fiqhan* yang artinya faham yang mendalam. Sedangkan

[10] Dwi, Wahyu, *"Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional".* Jurnal Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional. hal 127-148

[11] Frida Hasim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika,2009), hlm, 2

siyasah berasal dari kata *Sasa, yasusu, Siyasatan* yang berarti memimpin, menurus, dan mengembala.[12]

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian yang akan penulis lakukan ini merupakan penelitian lapangan *(field research)* dengan data utama yang digunakan berasal dari informan-informan penelitian yang ada di daerah atau tempat penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang analisis datanya lebih mengacu kepada pendeskripsian data-data tyang didapatkan melalui informasi dalm bentuk kata-kata atau kalimat-kalimat verbal dan bukan dalam bentuk angka-angka.

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan data-data utama yang diambil dari informan utama sesuai dengan tema penelitian ini. Adapun sumber primer yang penulis gunakan yaitu pejabat DPRD, pejabat pemerintah daerah dan ketua pedagang pasar atas. Adapun sumber data sekunder merupakan informan-informan penunjang tambahan untuk memperkuat data-data yang didapatkan dari sumber data perimer. Sumber data sekunder yang penulis gunakan yaitu menggunakan yaitu pedagang pasar. Disamping itu penulis juga juga menggunakan buku-buku

[12] Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Syar'iyah wa-al-Fiqh al-Islami, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm 7.

kepustakaan untuk membantu menganalisis data-data yang didapatkan dari informan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang penulis kemukakan sebelumnya maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan tatacara berikut :

a. Wawancara

Wawancara merukapan salah satu metode dalam mengumpulkan data-data penelitian lapangan. Terdapat dua bentuk wawancara yang bisa dilakukan oleh para peneliti, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur merupakan wawancara dengan mempersiapkan secara sistematis pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh informan. Adapun wawancara bebas merupakan cara wawancara dengan menyiapkan ide pada peneliti tanpa mnyusun satu persatu pertanyaan secara sistematis. Wawancara dalam model ini sesuai dengan arah pemebicaraan antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini penulis lebih cenderung menggunakan metode wawancara bebas aagar tidak kaku dlam berinteraksi dengan informan.

Penulis juga melakukan dua langkah dalam wawancara ini, yaitu wawancara secara langsung dan wawancara melalui medaia sosial. Wawancara langsung dilaksanakan apabila informan bersedia untuk ditemui secara langsung, sedangkan untuk tidak bersedia ditemui secara langsung maka penulis menggunakan media sosial dengan cara video call atau chat melalui Whatsapp

4. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara dalam sebuah tulisan dengan menggunakan analisis kualitatif dalam bentuk deskritif. Analisis deskriptif yang dimaksud adalah menjelaskan kembali setiap data yang ditemui agar mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Di samping itu analisis data juga menggunakan teori deduktif dan induktif. Metode deduktif merupakan teori pengambilan kesimpulan berdasarkan ketentuan yang umum. Sedangkan metode induktif merupakan teori pengambilan kesimpulan yang bersumber dari peristiwa-peristiwa atau data-data yang khusus dan untuk selanjutnya diambil kesimpulan yang bersifat umum. Selain menggunakan metode deskriptif, deduktif, dan induktif, dalam beberapa keadaan tertentu penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan antara peristiwa-periatiwa atau data-data yang didapatkan.

5. Teknik Penulisan

Penulisan skripsi ini mengacu kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2022, dan dalam hal-hal tertentu mengikuti saran dan arahan dari pembimbing skripsi ini.

G. Sitematika Pembahasan

Skripsi terdiri dari empat sampai lima bab, yang masing-masing saling terkait satu sama lain. Berikut akan disampaikan isi dari pembahasan skripsi:

a. Bab I

Pada dasarnya, proposal yang telah disetujui untuk dilanjutkan akan menjadi bab I, dan sub-sub babnya hampir sama dengan proposal penelitian ditambah dengan sistematika pembahasan, yaitu:

1) Latarbelakang Masalah
2) Rumusan Masalah
3) Tujuan dan Kegunaan Penelitian
4) Tinjauan Kepustakaan dan Penelitian Terdahulu
5) Penjelasan Judul dan Definisi Operasional
6) Metode Penelitian
7) Sistematika Pembahasan

Penjelasan tentang masing-masing item ini telah dikemukakan sebelumnya.

b. Bab II

Bab II merupakan landasan teori yang akan dipakai dalam menganalisa data yang didapatkan. Misalnya judul penelitian adalah "Perlindungan Hak Pedagang Dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah", maka landasan teori yang dibuat pada bab II adalah seputar perlindungan hak dan pedagang. Bab II memang sebagai landasan teori, tetapi tidak menjadi judul Bab II, karena judul bab II diambil dari variabel yang ada dalam judul skripsi.

c. Bab III

Bab III juga merupakan landasan teori selanjutnya, karena dilihat dari judul di atas, maka ada satu teori lagi yang harus dijelaskan, yaitu Maka dalam bab III ini pembahasan diarahkan kepada pengelolaan pasar dan fiqhi siyasah.

d. Bab IV

Bab IV merupakan deskripsi terhadap data-data yang didapatkan di lapangan, baik monografi tempat penelitian, pasar atas di tempat tersebut dengan seluruh seluk beluk dan alasannya, tatacaranya, dan sebagainya. Selanjutnya pada bab IV ini dilakukan analisa apakah kenyataan yang terjadi pada pembuatan Perda sudah memberikan perlidungan hak pedagang.

e. Bab V

Bab V merupakan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah menjawab pertanyaan yang telah dikemukakan pada rumusan masalah pada bab I, sedangkan saran-saran adalah harapan peneliti setelah mendapatkan hasil

BAB II

PERLINDUNGAN DAN PEDAGANG

A. PERLINDUNGAN

1. Pengertian Perlindungan

Secara umum pengertian perlindungan berarti segala upaya tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk memberikan rasa keamanan, mencegah dari bahaya atau berbagai hal yang dapat menyebabkan kerugian yang tidak diinginkan. Dlihat dari asal katanya, yaitu lindung berarti menempatkan diri balik atau dibawah sesuatu agar tidak terlihat, tidak terkena panas, hujan dan sebagainya, berada ditempat yang aman supaya terlindungi dari sesauatu. Melindungi dapat berarti menutup supaya tidak terlihat, tampak, terkena panas, angin, dan sebagainya, menjaga, sebagainya supaya terhindar dari marabahaya. Perlindungan dapat diartikan tempat berlindung, hal atau perbuatan, proses, atau cara unuk melindungi sesuatu.[13]

Dalam konteks lain perlindungan adalah upaya yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Dalam konteks hukum, pelindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang memberkan perlindungan kepada warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenankan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi subyek – subyek melalui perundang –

[13] Amin Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia* (bandung: gramedia pustaka utama, 2021).hal 1

undangan supaya terpenuhinya hak yang berlaku dan dipaksakan dengan suatu sanksi. Menurut T. Simon Wahyu Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis[14].

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keamanan dan keadilan. Pada hakekatnya tujuan hukum itu sendiri adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu media untuk menegakkan berbagai keadilan salah satunya penegakan keadilan. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan dan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup.[15]

Dapat disimpulkan bahwasannya perlindungan hukum itu adalah sebuah mekanisme upaya pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat. Jadi ketika adanya hak masyarakat yang dilanggar itu dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang ada sehingga terciptanya keadilan dan keamanan pada masyarakat.

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari

[14] Wahyu Simon, "Advokasi," *Iilmiah* 04 (2016).
[15] Koto Ismail and Faisal, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2022.hal 35

hukum itu sendiri memberikan perlindungan. Menurut Kamus Hukum, perlindungan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.

Perlindungan hukum memiliki beberapa unsur, antara lain;

a. Hak Asasi Manusia
b. Kepastian hukum
c. Independensi Lembaga Penegak Hukum
d. Keadilan dan kesetaraan

Tujuan utama dari perlindungan hukum ini adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Aspek perlindungan hukum melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dalam mendukung upaya melindungi hak-hak dan kepentingan mereka.[16]

Beberapa hal yang dapat dilakukan masyarakat agar penegakan perlindungan hukum ini tercapai yaitu :

a. Masyarakat harus berperan aktif dalam melaporkan pelanggaran
b. Mendukung penerapan hukum
c. Berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang adil dan aman.

Perlindungan hukum mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan,

[16] Ibid,.

dan kepentingan indidu atau kelompok dalam masyarakat. Yang mana pengertian hak ini dalam KBBI adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan, untuk berbuat sesuatu, kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat, dan wewenang menurut hukum.

Hak adalah peluang yang diberikan kepada setiap individu untuk bisa mendapatkan, melakukan, serta memiliki sesuatu yang diinginkan oleh individu. Hak juga bisa diartikan sebagai suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh individu tersebut.[17]

Menurut Prof. Dr. Notonagoro hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semsetinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak menurut Curzon adalah mengelompokkan hak menjadi lima jenis, yaitu hak sempurna, hak positif, hak utama, hak publik dan hak milik. Dimana hak sempurna adalah jenis hak yang dapat memiliki potensi untuk dilaksanakan melalui jalur hukum. Hak positif adalah hak menuntut adanya sebuah perbuatan ataupun tindakan. Hak utama adalah wujud hak yang diperjelas oleh hak-hak lain. Hak publik merupakan hak yang berlaku dilingkungan umum baik lingkungan kelompok, masyarakat, bahkan negara dan hak perdata, ada

[17] yusuf aris Mochamad, "Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Hak Beserta Contohnya," gramedia blog, n.d.

pada seorang individu. Terakhir hak milik adalah hak yang memilki hubungan dengan kedudukan atau pangkat dari seorang individu[18].

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya hak adalah sesuatu yang harus dimilliki setiap individu, kelompok, masyarakat dimana mereka dapat berkuasa atas dirinya. Dapat menerima apa yang harus diterimanya.

Dari pengertian perlindungan dan hak diatas dapat dlihat perlidungan hak itu apa. Sehingga perlindungan hak itu adalah upaya melindungi hak-hak individu, kelompok, masyarakat dengan menggunakan perangkat hukum yang baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hak adalah sebagai suatu gambaran dari hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memebrikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian bagi hak-hak inividu[19].

Di indonesia, perlindungan hak telah diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk perlindungan hak perempuan dan anak dari kekerasan berbasis gender dalam bencana. Beberapa contoh perlindungan hak yang penting di Indonesia:

a. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)

 Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut

[18] https://www.mkri.id/index.php?page=web.berita&id=11732 9:23

[19] Rahayu, 2009, *Pengangkutan Orang*, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, No. 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, NO. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

keberadaanya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia.[20]

b. Perlindungan hak milik intelektual

Hak milik intelektual adalah hak yang melekat pada karya cipta, paten, merek dagang, dan sejenisnya. Perlindungan hak milik intelektual di Indonesia telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk melindungi pencipta, penemu, dan pemilik hak dari penggunaan yang tidak sah atau penyalahgunaan.

c. Perlindungan hak masyarakat adat

Masyarakat adat memiliki hak-hak khusu dan istimewa yang diakui dan dihormati oleh negara, hukum, pemerintah, dan masyarakat. Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat diatur dalam undang-undang dan peraturan yang bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan keberadaan masyarakat adat serta hak-hak tradisional.

d. Perlindngan hak publik

Hak publikadalah hak yang dimiliki oleh masyarakat secara umum dan dijamin oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Perlindungan hak publik meliputi hak atas kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup yang sehat, dan lain-lain. Dalam konteks vaksinasi lansia, misalnnya, perlindungan hak publik melibatkan

[20] Hidayat Eko, "Perlidungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2016, https://doi.org/10.24041/asas.v8i2.1249.

upaya pemerintah dan masyarakat untuk melindungi hak-hak kesehatan dan keselamatan lansia dalam proses vaksinasi.

2. Bentuk Perlindungan

Perlindungan hukum sangat erat kaitanya dengan dengan aspek keadilan. Soedirman Karthadiprodjo mengatakan, pada hakekatnya tujuan hukm adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khusunya bagi pedagang.

Menurut R. La Porta dalam *Jurnal of Financial Economics,* bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan dan bersifat hukuman[21]. Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadila, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nayata adalah dari pengertian tentang hukum yang mana adanya intitusi-institusi penegak hukum.

Perlindungan hukum juga dapat diwujudkan melalui adanya berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan atau kategorinya pun beragam. Sebgai contoh perlindungan hukum diantaranya hukm perdata, perlindungan anak, perlindugan konsumen dan lain sebagainya.

[21] rafael la Porta, "Investor Protection and Cororate Governance," *Journal of Financial Economics*, no. 58 (1999).hal. 9

Di Indonesia, perlindungan hukum perdata tercatat dalam KUH Perdata. Yang mana, di dalamnya terdapat aturan perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian berupa ganti rugi. Hal tersebut disebutkan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya[22].

Penegakan hukum dalam bentuk perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi khususnya penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari aspek hukum perusahaan khusunya mengenai perseroan terbatas karena perlindungan hukum dalam penanaman modal melibatkan beberapa pihak pelaku usaha terutama pihak penanam modal, komisaris, pemeberi izin dan pemegang kekuasaan, serta pihak-pihak peunjang terjadinya kegiata penanaman modal seprti notaris yang mana para pihak tersebut didominasi oleh subjek hukum berupa badan hukum berbentuk peseroan terbatas[23].

Subjek hukum dalam perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum subjek hukum orang pribadi atau *naturlijkpersoon* adalah subjek hukum yang merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Meskipun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada

[22] Q Alisa, "Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum," *Gramedia Blog*, 2018.Alisa.

[23] sutantya rt Lihar, Hadhikusuma R, and Sumanto, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia* (jakarta: pt. rajagrafindo persada, 1996). Hal 5-8

di dalam kandungan ibunya di anggap telah menjadi sbagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukng untuk itu.[24]

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hukum atau *rechtpersoon.* Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Dari pandangan Satjito Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan.[25]

Jadi dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang di lindungi. Karena perlindungan hukum atau *legal protection* merupakan kegiatan untuk menjaga dan memelihara masyarakat demi mencapai keadilan.

3. Ruang Lingkup Perlindungan

Perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri yang memberikan perlindungan terhadap individu, masyarakat dan kepentingan-kepentingan yang diatur oleh hukum. Ruang lingkup perlindungan hukum meliputi

a. Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakatnya dimana pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum dan melindungi hak-hak warga negara

[24] Sarjono R.h and frieda husni Hasbullah, "Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata," n.d.hal 143

[25] Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, cet. VI (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006). Hal 54

b. Perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mana hukum mengakui dan melindungi hak-hak setiap orang, seperti hak beragama dan hak mendapatkan keadilan dalam proses hukum.
c. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang mana perlindungan hukum atas hak cipta, paten, dan hak dagang untuk melindungi karya kreatif dari penggunaan tidak berizin dan plagiasme.
d. Perlindungan hukum perdata ini merupakan perlindungan hukum dalam hubungan antara individu-individu, seperti dalam kontrak, gugatan, dan tanggung jawab hukum.
e. Perlindungan hukum konsumen yaitu perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jula beli, pelayanan, dan produk yang berkualitas.
f. Perlindungan hukum anak adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, seperti hak pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan.[26]

Sifat dari negara yang menjujung tinggi hukum adalah suatu kepastian hukum dan perlindungannya yang mana seluruh masyarakat di Indonesia akan diperlakukan sama seperti yang lainnya dalam mendapatkan suatu perlindungan hukum. Tetapi ada beberapa faktor yang mendorong negara untuk memperlaukakn orang-orang yang belum cakap hukum, dungu, gila, dan hal semacamnya dengan perlakuan yang istimewa. Namun dalam memperlakukan warganya negara tidak boleh

[26] Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*.

membedakan ras, agama, dan derajat seseorang dalam melakukan perlindungan kepada masyarakatnyayang mana ini juga tercantum dalam sila kedua dalam pancasila indonesia.

Dalam memperlakukan masyarakatnya negara Indonesia juga mempunyai prinsip yakni salah satunya adalah prinsip *Due Process Of Law* yang mana perlakuan kepada masyarakat baik yang mempunyai derajat ataupun tidak harus diperlakukan secara adil agar pengayoman akan perlindungan hukum yang diberikan negara nukan hanya sebatas tulisan yang tercanum di pancasila maupun undang-undang melainkan dengan tindakan agar masyarakat merasa aman karena dirinya terlindungi oleh hukum.[27]

4. Perlindungan Hak Dalam Hukum

Perlindungan hukum yang mengacu pada upaya dan mekanisme yang ada dalam sistem hukum suatu negara untuk melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Tujuan utama dari perlindungan hukum adalah untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama terhadap keadilan, mendapatkan perlakuan yang adil, dan dijamin hak-haknya oleh hukum.[28]

Hal-hal yang dapat dlihat secara nyata seperti adanya lembaga-lembaga negara seperti yang dikhususkan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seseorang. Seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, Komisi

[27] Liernado Marco, "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Scrap Pada PT. Inlogam Himalaya," *Jurnal Hukum*, 2019.

[28] rangkuti maksum, "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh" (universitas muhammadiyah sumatra barat, 2023).

Perlindungan Saksi Dan Korban. Selian itu pemerintah Indonesia mulai melakukan reformasi hukum. Dengan adanya Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan Hak Asasi Manusia seperti Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia membuat warga Indonesia lebih terlindungi hak asasinya.

Namun disamping kemajuan-kemajuan itu, masih terdapat banyak kekurangan yang harus diperbaiki oleh pemerintah Indonesia. Kekeurangan tersebut banyaknya terdapat pada proses implementasinya, banyak peraturan-peraturan yang tidak diimplementasikan secara tepat oleh aparat penegak hukum. Selain itu lembaga-lembaga yang telah dibuat untuk melindungi Hak Asasi Manusi seseorang difungsian secara benar. Agar lembaga-lembaga tersebut tidak dibuat percuma dan tidak hanya sebagai pelengkap sistem ketatanegaraan saja. Tetapi berfungsi juga untuk kepentingan rakyat Indonesia.[29]

B. PEDAGANG

1. Pengertian Pedagang

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pedagang adalah seseorang yang pekerjaannya adalah berdagang. Sedangakan dalam kamus ekonomi pedagang adalah seseorang atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa mengubah bentuk dan tanggung jawab sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.[30] Perdagangan pada prinsipnya

[29] Eko, "Perlidungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia."

[30] ahmad a K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, cet. ke 1 (surabaya: reality publisher, 2006).hal 167

adalah pertukaran suatu komoditas dengan komoditas lain yang berbeda atau komoditas satu dengan alat tukar berupa uang.

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan yang sehari-hari.[31]

Pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindakan perdagangan dan dalam melakukan tindakan ini menganggapnya sebagai pekerjaannya sehari-sehari. Pedagang adalah mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaanya sehari. Perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pemebian barang untuk dijual lagi.[32]

Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distibutor) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.[33]

Defenisi secara syariah, perdagangan atau jual beli adalah tukar menukar suatu harta degan harta sebagai pengalihan pemilikan melalui jalan saling meridhoi. Defenisi ini mengandung pengertian yang mencakup

[31] Frida Hasim, *Hukum Dagang* (jakarta: Sinar Grafika, 2009).hal 15

[32] C.S.T Kensil and Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia* (jakarta: Sinar Grafika, 2008).hal 15.

[33] Gufron, "Fiqih Muamalah Konseptual," n.d. hal 119

segala bentuk tukar menukar, baik barang dengan barang, barang dengan uang, ataupun uanga dengan uang.[34]

Dari beberapa pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa pedagang ini merupakan orang-orang yang terdorong untuk melakukan jual-beli, mendatanagkan laba, dan memperoleh keuntungan. Dalam proses ini pedagang berusaha ber*mukayasah* (bernegosiasi), berani beradu menyelesaikan persengketaan-persengketaan yang terjadi, dan tegar.

2. Jenis-Jenis Pedagang

Didalam aktvitas perdagangan, pedagang adalah orang atau intusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menjadi : pedagnag distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan menurut pandangan sosiologi ekonomi menurut Drs. Damsar, MA membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokkan menjadi :

a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/ sumber utama dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
b. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan

[34] M. Ismail Yusanto and M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet. Ke-2 (Bogor: Al Azhar Press, 2011).hal 234

dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.

c. Pedagang subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

d. Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang ini tidak di harapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.[35]

3. Perilaku Pedagang

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat dengan moral-moral yan berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk kepada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.

Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan oengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatar belakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya. Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama

[35] "No Title" (n.d.), http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6395/4. BAB 11.pdf.

halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahunnya yang bersifat rasional tatapi juga boleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertibangkan faktor benar dan tidak benar menrut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.[36]

Perilaku pedagang harus mengetahui hal-hal yang diarahkan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan pembeli dengan melalui proses pertukaran. Proses pertukaran melibatkan kerja, penjual harus mencari pembeli, menemukan dan memenuhi kebutuhan pembeli, merancang produksi yang tepat, menentukan harga yang tepat, menyimpan dan mengangkutnya, mempromosikan produk tersebut, menegosiasikan dan sebagainya, semua kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh pembeli yang lebih banyak dan dagangan agar cepat terjual.

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep falah yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai falah, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan

[36] Wazin, "Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Provnsi Banten)," *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2014).hal 13.

selanjutnya yan berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagi hubungan moral.

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut.[37]

a. Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan. Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.
b. Bersikap benar, amanah, dan jujur. Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amant, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia

[37] Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam* (jakarta: Bumi Aksara, 1996).

menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga. Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan jual beli yang mengandung ketidak jelasan, tidak bertansaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan mempermainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

d. Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli. Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitais disamping riba. Yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak mengatur pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkan bisnis orang lain.

e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan. Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan

eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam etika seprti tidak megindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika sperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu, dan kebohongan.

f. Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat. Bekal pedagang menuju akhirat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa mengakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya. Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu sholat jumat, tidak meninggalkan shalat, tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntungan yang diperoleh, menghindari syubhat dan membayar zakat.

4. Hak dan Kewajiaban Pedagang

Pedagang pasar memiliki hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban pedagang pasar:

a. Hak pedagang

- Menggunakan atau memanfaatkan toko sesuai peruntukannya
- Memperoleh pelayanan kebersihan
- Memperoleh pelayanan keamanan lingkungan
- Memperoleh prioritas perpanjangan masa pembayaran uang sewa 1 kali sejak pertama kali angsuran diajukan sepanjang belum beralih fungsi dan beralih nama.

b. Kewajiban pedagang

- Menjual dagangan dengan layak
- Melayani pelanggan dengan baik
- Membayar uang sewa
- Membayar biaya retribusi
- Membayar biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan akibat pemakaian toko yang ditempati selama jagka waktu sewa atau pemakaian

c. Sanksi

- Hak atas pemakaian toko/kios/los akan dicabut, apabila pedagang atau pemakai toko/kios/los tidak membayar angsuran uang sewa, retribusi pelayanan pasar dan atau retribusi lainnya selama 3 bulan secara berturut-turut dan telah mendapatkan teguran lisan dengan jangka waktu 7 hari dan teguran tulisan

sebanyak 2 kali, selang jangka waktu 7 hari setelah teguran lisan.

- Secara sepihak memutuskan ikatan perjanjian sewa atau pemakaian kios/toko/los.[38]

Pemerintah juga melakukan penataan terhadap pasar tradisional agar dapat bersaing dengan pasar modern. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menetapkan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bagi bangunan gedung yang berfungsi sebagai pasar yang telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Setiap daerah juga dapat memiliki peraturan daerah yang mengatur pengelolaan pasar Tradisional, seperti Peraturan Daerah Bukittinggi No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

C. Perlindungan Hukum Hak Pedagang

Pasar tradisonal merupakan salah satu sektor ekonomi yang penting bagi masyarakat menengah kebawah di Indonesia. Namun, belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi para pedagang pasar tradisional. Berikut beberapa informasi mengenai perlindungan hukum hak pedagang pasar :

a. Pasar tradisional harus memenuhi persyaratan adminsitratif dan persyaratan tata guna lahan dan keandalan bangunan.

[38] Susanti Ita, "Perlindungan Hukum Terhadapa Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung Atas Bangunan Gedung," *Jurnal .Wicida.Ac.Id* 25, no. 02 (2021), https://doi.org/https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1485.

b. Pedagang pasar terikat sewa menyewa yang menimbulkan hak dan kewajiban, seperti membayar retribusi yang ditetapkan pengelola pasar.
c. Pemerintah daerah dapat memberikan perlindungan preventif bagi pasar tradisional dengan mengeluarkan peraturan daerah tentang pasar.
d. Undang-undang No. 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan memberikan perlindungan hukum terhadap pasar rakyat.
e. Perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional di era liberalisasi perdagangan harus tetap dijaga oleh pemerintah.
f. Para pedagang pasar perlu mendapat perlindungan dan aturan yang jelas.

Perlindungan hukum terhadap pasar rakyat dalam perundang-undangan sebelum diundangkan Undang-undang No. 7 tahun 2014 yaitu dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap pedagang pasar tradisional, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern yang diikuti dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 53 tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kedua peraturan tersebut mengatur diantaranya adalah tentang zonasi, kemitraan dan perizinan serta pembinaan. Namun, disayangkan bahwa peraturan tersebut masih bias sehingga diperlukan instrumen daerah untuk mengatur lebih detail terutama terkait dengan zonasi, perizinan, dan pembinaan pasar tradisional. Dalam rangka perlindungan hukum pedagang pada pasar

tradisional pemerintah melakukan dua hal yakni pengendalian dan pemberdayaan. Pengendalian dilakukan terhadap pasar modern melalui kewajiban memiliki izin gangguan yang mensyaratkan zonasi sebagai pertimbangan pemebrian izin, sedangkan pemberdayaan dilakukan terhadap pedagang pasar tradisional, melalui program kemitraan , pendanaan dan peningkatan profesionalitas pengelola pasar. Pemerintah bisa mewujudkan perlindungan terhadap pasar rakyat (tradisional) ini yang jelas-jelas telah diatur dalam peraturan-peraturan yang sah.[39]

[39] Ananda and Mulia Deny, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan" (Universitas Sumatra Utara, 2014).

BAB III

PENGELOLAAN PASAR DAN FIQIH SIYASAH

A. PENGELOLAAN PASAR

1. Pengertian pengelolaan pasar

Pada dasarnya pengelolaan adalah sebuah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan tertentu. Pengelolaan dapat juga diartikan sebagai untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat [40]

Menurut Balderton, istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya menurut Adisasmita mendefenisikan bahwa pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Jadi pengelolaan adalah sebuah ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengerus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dari penegrtian tersebut pengelolaan menitikberatkan pada suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisaikan, dan mengawasi kegiatan manusia

[40] aldi agung Rizaldi, "Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota Di Upt Pasar Kota Kabupaten Sumedang" (2020).

dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan.

Pasar pada dasarnya dapat diartkan sebagai tempat pertemuan antara paenjual dan pembeli atau kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran yang saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Pendapat lain mengatakan pasar merupakan kelompok orang yang diorganisasikan untuk melakukan tawar menawar sehingga terbentuk harga.

Stanton mengatakan bahwa pasar itu yakni kumpulan orang yang memepunyai keinginan untuk puas, uang, untuk belanja dan kemauan untuk membelanjakannya.[41] Sedangkan pasar Menurut Dr. Sudaryono (2016:37) Secara teoritis pasar menggambarkan semua pembeli dan penjual yang terlibat dalam transaksi aktual atau potensial atas barang atau jasa yang ditawarkan.Pasar juga merupakan lembaga ekonomi dimana para pembeli dan para penjual, baik secara langsung dan tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa.[42]

Lalu dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomer: 420/mpp/Kep/10/1997 pengertian pasar itu adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Moderen, dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi Pasar Eceran dan Pasar Grosir. [43]

[41] Husein Umar, *Business an Introduction* (jakarta: pt gramedia pustaka utama, 2000).

[42] Keuntungan Usaha, Pedagang Pasar, and Tradisional Studi, "ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR MODERN TERHADAP," *Jurnal Ekonomi* 2 (2013): 1–6.

[43] Wahyu Dwi Sutami, Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional, and Wahyu Dwi Sutami Alumni Antropologi FISIP Unair, "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional," *BioKultur* I, no. 2 (2012): 127–48.

Dari beberapa pendapat diatas mengenai pengertian pasar dapat disimpulkan bahwasannya pasar ini merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang memiliki kekuatan tawar menawar sehingga muncul rasa kepuasan dalam keinginan untuk menjual dan membeli sehingga terbentuk sebuah transaski yang aktual.

Agar pasar dapat berjslsn dengan baik maka diperlukan sebuah manajemen pengelolaan, dimana maksud pengelolaan pasar ini agar terciptanya pasar yang dapat mensejahterakan pedagangnya tanpa ada kecurangan-kecurangan di dalamnya. Pasar tradisional yang berjalan sendiri tanpa adanya pengontrolan, ternyata telah menyebabkan banyak permasalahan.[44]

Berdasarkan manajemen pengelolaan, pasar dibagi menjadi dua yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisonal sebagai pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyrakat, atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dang dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

Pengelolaan pasar adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah utuk mengatur, mengelola, dan mengembangkan pasar. Kegiatan ini meliputi penyusunan kegitan teknis, perencanaan, pembinaan,

[44] Azizah Nur Luluk, "Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar Kiringan Desa Kemlagilor Turi Lamongan)," *Jurnal Penelitian Manajemen* IV, no. 01 (2019): 823.

pengembangan, pemberdayaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan kerja di bidang pengelolaan pasar.[45]

Pengelolaan pasar melibatkan beberapa aspek, antara lain :

a. Sarana dan prasarana : penyediaan fasilitas yang diperlukan untuk mendukung kegiatan perdagangan seperti bangunan pasar, los, kios, dan tempat parkir.
b. Retribusi pasar : pengaturan dan pengelolaan pembayaran retribusi oleh pedagang yang berjualan dipasar.
c. Penataan pedagang kaki lima : pengaturan dan penataan pedagan yang berjualan di pinggir jalan atau tempat-tempat umum lainnya.
d. Izin usaha pengelolaan pasar rakyat : izin yang dilakukan oleh pengelola pasar untuk menjalankan usahanya.

Pengelolaan pasar yang baik dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Seperti peningkatan pendapatan pedagang dan pelayan publik yang lebih baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk bekerja sama dalam mengelola pasar secara efektif dan efesien.[46]

Adapun fungsi dari bidang pengelolaa pasar rakyat yaitu :

a. Penyusunan rencana bidang pengelolaan pasar
b. Perumusan kebijakan teknis dalam pengelolaan pasar
c. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengelolaan pasar meliputi sarana prasarana
d. Retribusi pasar serta penataan pedagang kaki lima

[45] Ita, "Perlindungan Hukum Terhadapa Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung Atas Bangunan Gedung."
[46] Disperindag.Pasuruan Kota.go.id

e. Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang pengelolaan pasar.[47]

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesis Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar, pengelolaan pasar meliputi perencanaan, kelembagaan, persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha, pelaksanaan dan pengendalian.[48]

a. Bagian perencanaan meliputi :
 1) Bupati/Walikota melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar
 2) Perencanaan pasar meliputi perencanaan fisik dan non fisik
 3) Perencanan fisik meliputi, penentuan lokasi, penyediaan fasilitas bangunan, dan tata letak pasar dan sarana pendukung. Perencanaan fisik berlaku untuk pembangunan dan juga untuk revitalisasi pasar lama.
 4) Penentuan lokasi antara lain, mengacu pada RT/RW, Kabupaten/Kota, dekat dengan pemukiman pendudukatau pusat kegiatan ekonomi masyarakat dan memilki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan Ibu Kota Kabupaten/Kota, Kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.
 5) Fasilitas bangunan dan tata letak pasar antara lain bangunan toko/kios/los/dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu, petak atau blok dengan akses jalan pengunjung kesegala arah,

[47] Ita, "Perlindungan Hukum Terhadapa Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung Atas Bangunan Gedung."

[48] Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar. Pasal 1

pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup, penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan dan bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budayaa daerah.

6) Sarana prasarana antara lain kantor pengelolaan, area parkir, tempat pembuangan sampaj, air bersih, tempat ibadah, toilet umum, pos keamanan, tempat pengelolaan limbah, hidran, dan fasilitas pemadam kebakaran, sarana komunikasi dan area bongkar muat dagangan
7) Perencanaan non fisik untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan
8) Standar operasional dan prosedur ini antara lain, sistem kebersihan dan penanganan sampah, sistem penarikan retribusi, sistem keamanan dan ketertiban, sistem pemeliharaan pasar, sistem parkiran, dan sistem penanggulangan kebakaran.[49]

b. Bagian kelembagaan pasar meliputi
 1) Bupati/Walikota menetapkan struktur organisasi pengelolaan pasar dengan keputusan Bupati/Walikota
 2) Struktur organisasi pengelola pasar terdiri dari: kepala pasar, pejabat keuangan, dan pejabat teknis lainnya.[50]

[49] Ibid., pasal 5 dan 6
[50] Ibid pasal 12

3) Bupati/Walikota menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan, dan pejabat teknis lainnya dengan keputusan Bupati/Walikota berdasarkan usulan SKPD

c. Bagian persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha:
 1) Persyaratan pemakaian tempat usaha yaitu:
 a) Pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki SITU
 b) Pedagang yang memiliki SITU dilarang mengalihkan kepada pihak lain
 2) Kewajiban pemakai tempat usaha
 a) Menjaga keamana, kebersihan dan ketertiban tempat usaha
 b) Menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur
 c) Menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya
 d) Membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu
 e) Mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola[51]
d. Bagian pelaksanaan meliputi:
 1) Bupati/Walikota melalui kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang di anggarkan dalam APBD
 2) Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitas pasar lama, dan pengelolaan pasar

[51] Ibid., pasal 13 dan 14

3) Kerjasama dengan pihak ketiga dapat dilaksanakan dengan pola bangun guna serah, dan kerja sama pemanfaatan lainnya
4) Kerjasama dilaksanakan sesuai dengan peraturan undang-undang[52]

e. Bagian pengendalian meliputi
1) Bupati/Walikota melalui SKPD melakukan evaluasi pengelolaan pasar
2) Pengendalian yang dimaksud antara lain:
a) Kebijakan pengelolaan pasar
b) Pengelola dan pedagang
c) Pendapatan dan belanja pengelola pasar
d) Sarana dan prasarana pasar[53]

2. Bentuk Pengelolaan Pasar Rakyat

Pengelolaan pasar dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan kebutuhan masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa bentuk pengelolaan pasar yang ditemukan:

a. Pasar yang dimilki, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah daerah.
b. Adanya sistem tawar menawar antara penjual dan pembeli.
c. Pengelolaan dagangan sesuai dengan jenis dagangannya.
d. Sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan bebahan lokal.
e. Pengawasan yang efektif untuk menetukan berhasi tidaknya suatu manajemen atau organisasi.

[52] Ibid., pasal 15 dan 16
[53] Ibid., pasal 17

f. Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah guna menciptakan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman.
g. Pemberdayaan pedagang kaki lima melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban, dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum.
h. Integrasi sistem pengelolaan, teknologi, infrastrktur pasar yang baik, dan faktor lain dalam menghadapi tantangan.
i. Pengelolaan pasar harus terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pasar, khususnya dalam hal pengelolaan pendapatan parkir, prencanaan, pembiayaan operasional, dan perawatan.
j. Partisipasi masyarakat dalam merumuskan kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
k. Penetapan harga jual kios, biaya retribusi pasar, dan mitra kerja.
l. Pelaksanaan pengelolaan pasar.[54]

Pasar rakyat yang merupakan tenpat jual beli dengan proses tawar menawar yang berlokasi tetap, seperti toko, kios, los dan bentuk lainnya. Ada beberapa bentuk pengelolaan pasar:

a. Revitalisasi dan peremajaan

Pemerintah bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan pembangunan, pemeberdayaan, peningkatan, kualitas pengelolaan pasar rakyat. Hal ini dilakukan untuk memperkuat eksistensi pasar

[54] Choerudin Ahmad, Dewi Novita Septiara, and Haryanto Tri Aris, "Model Pengelolaan Pasar Tradisional Bebasisi Partisipasi Masyarakat : Studi Empiris Di Indonesia," *Prosidding_U*, 2018, 504–10.

rakyat dan daya saingnyaterhadap toko-toko modern, sehingga dapat memajukan ekonomi kerakyatan.

b. Pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) pasar rakyat

SNI menjadi acuan bagi pengelola pasar dalam mengelola dan memberdayakan komunitas pasar secara optimal dan profesional.

c. Pemberdayaab Pedagang

Kemendag memilki program pemberdayaan pasar rakyat, seperti pelatihan pengelolaan pasar rakyat, *focus group discusion* (FGD) seputar SNI pasar rakyat dan SOP pengelolaan pasar rakyat, penyediaan sekolah pasar untuk para pedagang, aktivasi pasar rakyat, pendampingan, serifikat SNI pasar rakyat, serta pemberian penghargaan kepada pengelola pasar rakyat yang berprestasi.

d. Peningkatan omzet dan digitalisasi

Untuk meningkatkan daya saing, pasar rakyat perlu mealakukan peningktan omzet dan digitalisasi.[55]

Bentuk pengelolaan pasar rakyat mengacu pada prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dan kolektifitas melalui demokratisasi tiga dimensi model, yaitu intelektual, institusional, dan material. Bentuk pengelolaan pasar rakyat seperti ini harus diusahakan dan dijalankan karena disetiap pasar rakyat sudah dibentuk menjadi pasar dengan pengelolaan relasi pemilik (pemerintah), penyewa (pedagang) atau bawahan -atasan, bukan dengan relasi kemtraan yang menempatkan seluruh aktor secara setara.[56]

[55] Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pemabangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan

[56] Suyatno Hempri, *Demokrasi Ekonomi Di Pasar Rakyat* (Gdajah Mada University Press, 2021). Hal 81

3. Peraturan-peraturan tentang pengelolaan pasar rakyat

Adapun peraturan-peraturan tentang pengelolaan pasar rakyat diantaranya yaitu :

a. UU No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan

 Pemerintah dan pemerintah daerah bekerjasama dalam melakukan pembangunan, pemberdayaan, dan peningktan kualitas pengelolaan pasar rakyat.[57]

b. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggraan Bidang Perdagangan

c. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 21 tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan.

Di Bukkttinggi Peraturan tentang Pengelolaan pasar rakyat ini telah diatur dalam Perda Kota Bukittinggi No. 22 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Dan Retribusi Pasar yang telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2005 lalu diubang menjadi Perda No. 15 Tentang Retribusi Pasar Grosir dan Atau Pertokoan. Dimana setelah beberapa kali diubah karena peraturan daerah ini ddikarenakan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan situasi dan kondisi saat ini sehingga dibentuklah Perda baru yang disah kan pada tahun 2022 dengan Perda No 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan pasar.

[57] Akhwan, "Kemendag Revitalisasi Pasar Rakyat Untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan," *Diskominfo*, n.d.

B. Fiqih Siyasah

1. Pengertian Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah berasal dari dua kata yaitu fiqh dan siyasah. Dimana kata fiqh ini berasal dari kata *faqaha-yafqahu-fiqhan,* secara bahasa, pengertian fiqih "paham yang mendalam". Imam Al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya. Kata "*faqaha"* diunggkap dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali diantaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambl manfaat darinya". Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (*qadhi),* fiqh merupak ilmu tentang hukum yang tidak pasti *(zhanni).* Menurut istilah fiqih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci.[58] Jadi fiqh adalah pengetauan mengenai hukum isalam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad.

Fqih mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dubagi lagi menjadi Jinayah (pidana), Munakahat (perkawinan) Mawaris (kewarisan) Murafaat (hukum acara) Siyasah (politik/ketatanegaraan) dan Al-ahkam Al-dualiyah (hubungan internasional). Dari gambaran tersebut jelaslah

[58] Madjid Nurcholish, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Polit)ik Islam*, cetakan 1 (Jakarta: Prenadamedia group, 2014).

fiqih siyasah adalah bagian dari pemahaman mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalah kenegaraan.[59]

Adapun siyasah secara etimologi *Siyasah* atau *Al-siyasi* berasal dari kata *sasa-yasusu-siyasah* yang artinya mengatur, mengendalikan, membuat keputusan, memerintah dan mengurus. Maka secara harfiah kata *Ssiyasah* dapat berarti, pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan sebagainya. Secara terminologi *siyasah* sebagaimana dikemukaan oleh Ahmad Fathi Bahantsi yatiu "pengeurusan kemaslahatan umat manusia setia dengan syara" yang berarti adalah mengatur atau memimpin sesuatau dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Terdapat batasan dari Ibn 'Abid Al-Din, sebagaimana dikutip Ahamad Fathi Bahantsi, mengenai *siyasah* yaitu "*siyasah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir maupun batin. Segi lahir siyasah berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sultan dan Raja) bukan dari ulama, sedangkan secara batin siyasah berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.[60]

Sehingga pengertian *fiqih siyasah* adalah salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehiupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqih siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam,

[59] Nurcholish.

[60] Rahmaniah, *Pengaman Demonstrasi Dalam Fiqih Siyasah*, cetakan I (Palembanb: Bening Media Publishing, 2020). Hal 23-24

yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Karena fiqih siyasah ini merupakan hasil pemikiran para mujtahid sehingga tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima pendapat orang lain.

2. Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Beberapa ulama mengemukakan kajian fiqih siyasah dengan berbagai objek pembahasannya. Ada yang membaginya dengan ringkas, ada pula yang membaginya menjadi terperinci. Menurue Al-Mawardi, dia membagi objek kajian fiqih siyasah mencakup: kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*), dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).[61] Sedangkan Ibnu Taimiyah membagi objek kajian fiqih siyasah ada empat yaitu: Peradilan, Administrasi Negara, Moneter dan Hubungan Internasional.

Hasbi As-Shiddieqy membagi objek kajian fiqih siyasah terbagi pada beberapa bentuk, yaitu: *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik perundang-undangan), *siyasah tasri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan) , *siyasah maliyah sya'iyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyah*

[61] Fatmawati Hilal, *Fiqih Siyasah* (Makasar: Pusaka Almaida, 2015). Hal 10

syar'iyah (politik pelaksanaan perundang=undangan) *dan siyasah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan).

Menurut Abdurrahman Taj objek kajian fiqih siyasah yaitu:

a. *Siyasah Dusturiyah* (konstitusi) adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dan rakyatnya dari pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat.
b. *Siyasah Tasyri'iyah* (legislatif) adalah yang berkaitan dengan wakil/delegasi rakyat untuk memangku amanah/jabatan sesuai dengan bidangnya di pemerintahan.
c. *Siyasah Qadhaiyah* (peradilan) berkaitan dengan lembaga peradilan, kekuasaan kehakiman dan proses penegakan hukum yang sesuai dengan syariat Islam.
d. *Siyasah Amaliyah* (keuangan) adalah bagian yang menagtur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.
e. *Siyasah Idariyah* (administrasi) adalah terkait dengan urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan, organ-organ, badan publik pemerintahan dan sebagainya.
f. *Siyasah Tanfiziyah* (eksekutif) adalah urusan yang berkaitan dengan kesesuaian tugas pemerintahan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. *Siyasah Kharijiah* (luar negeri) ini berkaitan mengenai urusan yang mengatur persoalan hubungan diplomatik dengan negara lain terkait dengan kepentingan bersama.[62]

Sedangkan Abdul Wahab Khallaf membaginya menjadi tiga bagian, yaitu: *Dusturiyah* (konstitusi), *Kharijah* (Hubungan Internasional), dan *Maliyah* (urusan keuangan negara).

Sumber fiqih siyasah ada tiga bagian, yaitu:

a. Al-quran dan Sunnah
b. Sumber-sumber tertulis selain Al-quran dan sunnah
c. Peninggalan kaum muslimin terdahulu.[63]

Dengan penjelasan diatas, jelaslah bahwa dalam kajian objek fiqih siyasah banyak bentuk kelembagaan yang ada dalam sebuah negara, senantiasa dikaji dalam siyasah dengan mengikuti perkembangan dan kesesuaiannya berdasarkan syariat islam. Setidaknya perkembangan kenegaraan dan politik yang terjadi di suatu negara, dapat dikaji dan dianalisa agar mendapatkan proses kajian siyasah yang lebih baik dan mendalam guna mendukung perkembangan kajian fiqih siyasah itu sendiri sembari tetap berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah.

3. Pengelolaan pasar dalam perspektif fiqih siyasah

Bidang ilmu yang secara khusus membahas mengenai peraturan adalah siyasah dusturiyah, yang menjadi bagian dari fiqih siyasah.

[62] Amir Syaiful, "Fiqih Siyasah," 2023.hal 4-5
[63] Syaiful.

Siyasah dusturiyah membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Masalah pemerintahan dan perpolitikan dalam islam dikenal dengan siyasah yang bisa dilihat dari pengertiannya adalah setiap langkah ataupun perbuatan yang membawa manusia kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, kemudian khallaf mendefinisikannya sebagai pengelolaan masalah umum bagi negara islam yang menjamin terealisasinya kemaslahatan dengan baik tidak melanggar ketentuan-ketentuan syari'at umum.[64]

Sedangkan dalam Islam, pemerintah merupakan pelayan, pelindung, dan juga pengayom bagi mayarakat serta dituntut untuk bersikap baik dan juga lembut dalam hal ini melayani kebutuhan dan juga sapirasi masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran surah An-nisa ayat 58.[65] Dalam Islam, orang-orang yang berada dalam pemerintahan harus amanah dalam menjalankan tugasnya, artinya bahwa tugas yang diemban merupakan tanggungjawab dari Allah yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

4. Hak Pedagang dalam Perspektif Siyasah

Sebagian besar rakyat Indonesia menganut Agama Isalam. Hal itu berarti bahwa masyarakat harus mengikuti aturan syariat. Baik dalam

[64] Yusuf Muss Muhammad, *Politik Dan Negara Islam Dalam Islam* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1992). Hal 174

[65] abdul rinaldi Muis, "Analisis Peran Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021). Hal 263

kegiatan sehari-hari maupun dalam kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi dimisalkan dengan kegitan perdagangn. Yang perdagangan adalah salah satu profesi yang banyak di Indonesia. Rasulullah pun telah menganjurkan masyarakat untuk berdagang. Itu tercermin dalam kehidupan Rasulullah yang mencontohkan berdagang yang baik yaitu tidak melanggar larangan dan syariat Islam. Adapun landasan hukum untuk kegiatan berdagang ini yaitu:

a. Al-Quran

Al-Quran yang merupakan dasar hukum tertinggi dalam Islam yang digunakan untuk pemecahan suatu permasalahan. Baik yang diperbolehkan maupun yang dilarang, semua tertera didalamnya. Seperti kaitannya antara sesama manusia ataupun manusia dengan tuhannya. Dan dalam kaitannya sesama manusia salah satunya yang dijelaskan mengenai perniagaan. Sebagai dasar hukum dari perdagangan yakni QS Al-Baqarah ayat 275 dimana dalam ayat ini dijelaskan bahwa perniagaan atau perdagangan itu halal selama tidak ada riba di dalamnya, karena Allah telah mengharamkannya. Lalu di ayat 282 yang mana Allah telah menjelaskan dengan rinci mengenai cara pelaksanaan dalam hal perdagangan. Yang dijelaskan bahwa diperbolehkannya ada saksi dan penulis jika itu memang dibutuhkan. Maksud dari saling menyulitkan disini adalah jangan membuat keadaan semakin sulit dengan meminta seautau

atau yang tidak seharusnya dalam penulisannya, begitupun dengan saksinya.

b. Hadist

Hadist yang menjadi landasan hukum kedua bagi umat muslim yang merupakan suatu pernyataan, perbuatan, ataupun ketentuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi acuan bagi setiap Muslim setelah Al-Quran. Salah satu hal yang diperjelas oleh hadist mengenai perdagangan yaitu dari Rifa'ah Ibn Rafi'.[66]

Artinya *"dari Rifa'ah ibn Rafi' bahwa Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan apa yang paling baik? Rasulullah ketika itu menjawab : usaha tangan sendiri dan setiap jual beli yang diberkati". (HR Al-Bazaar dan Al-Hakim).*

Disini Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ada dua jenis profesi yang paling baik yaitu usaha dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri dan perdagangan yang diberkati. Usaha dengan tangan sendiri berarti bahwa seseorang harus berusaha atau bekerja semaksimal mungkin. Karena tidak seharusnya seorang mukmin bermalas-malasan dan mengharap belas kasih dari orang lain sedangkan dia masih mampu untuk mencari sendiri.

Pedagang yang merupakan salah satu profesi yang dianjurkan oleh Rasullullah tentunya juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dimana

[66] Abdurrahman and Haris Abdullah, *Bidayatul Mujtahid* (Semarang: Asy-Syifa, 1990). Hal 145

dalam perspektif Fiqih Siyasah hak pedagang juga diatur dan dijamin oleh pemerintah. Diantaranya yaitu:

a. Hak atas pekerjaan yang layak dan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan
b. Hak untuk berdagang dengan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah
c. Hak untuk mendapatkan akses jalan yang baik dan aman
d. Hak untuk mendapatkan lingkungan pasar yang bersih dan nyaman
e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan relokasi yang layak jika perlukan.[67]

Hak-hak ini harus memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan umat. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak pedagang dan mengatur kehidupan masyarakat secara adil dan berkelanjutan. Dalam hal ini fiqih siyasah dusturiyah mengatur dan membahas masalah perundang-undangan, konsep negara hukum, serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga, serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Juga dalam perspektif Fiqih Siyasah, hak pedagang memiliki beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Fiqih Siyasah yang merupakan hukum tata negara dalam Islam yang mengatur aspek kehidupan manusia yang mempelajari seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang mempelajari oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran hukum Islam dan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Beberapa aspek hak pedagang dalam perspektif Fiqih Siyasah antara lain;

a. Hak pakai

[67] Yana Syukra, Emrizal Emrizal, and Roni Efendi, "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah," *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 81–89.

Pedagang memiliki hak untuk menggunakan tempat usaha, seperti kios atau lapak yang disediakan oleh pemerintah daerah

b. Perlindungan

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak pedagang

c. Relokasi dan Pembinaan

Dalam beberapa kasus, pemerintah daerah dapat melakukan relokasi atau pembinaan terhadap pedagang. Dalam hal ini pedagang juga memiliki hak untuk mendapatkan relokasi atau pembinaan yang layak

d. Pengaturan kepentingan umat manusia[68]

Fiqih siyasah membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pasa khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam.

[68] Saragih Wibowo Arif, "Tinjauan Fiqih Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima" (UIN Sumatra Utara, 2020).

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pasar Atas Bukittinggi

1. Sejarah Pasar Atas

Pasar atas adalah pasar wisata yang terletak dijantung kota Bukittinggi Sumatera Barat. Lokasinya yang strategis dan mudah diakses dari berbagai tujuan liburan lain di Kota Bukittinggi, seperti Jam Gadang, Kebun Binatang, dan Benteng Fort de Kock. Pasar atas menyediakan berbagai macam souvenir dan makanan khas Sumatera Barat dengan harga yang sangat terjangkau. Selain sebagai pasar wisata, pasar atas Bukittinggi juga berfungsi sebagai pusat perdagangan.

Sebelum menjadi pasar atas yang seperti saat ini, pasar ini bernama Pasar Kurai karena berada diatas sebuah bukit. Yang mana dulu Bukittinggi dikenal dengan Nagari kurai. Pasar kurai berdiri diatas tempat bernama Bukik Kubangan Kabau.[69] Pada tahun 1821 diadakan pertemuan adat suku Kurai untuk mengganti nama Bukik Kubangan Kabau Menjadi Bukik Nan Tatinggi. Nama bukik (*bukit*) yang terkhir itulah yang kemudian menjadi Bukittinggi. Pasar ini terus berkembang dan membutuhkan perluasan lahan. Maka karena kawasan bukit tempat Pasar Kurai mulai sempit, perluasan terpaksa merambah daerah di bawah bukit Pasar Kurai dan pasar dibawah bukit dihubungkan dengan sebuah jenjang yang dikenal sebagai jenjang 40. Sementara setelah perluasan, Pasar Kurai berubah namanya menjadi Pasar Atas dan pasar di bawah bukit tersebut bernama Pasar bawah.

[69] Dokumen, Dinas Pengelolaan Pasar Bukittinggi

Pada sekitar 1825-1826, kepala Opsir Militer Belanda datang kedataran tinggi Agam, Kapten Bauer mendirikan benteng Fort de Kock di Bukit Jirek (300 meter sebelah utara Pasar Bukittinggi) nama Fort de Kock diambil dari nama Komandan Militer dan Wakil Gubenur Jenderal Hindia Belanda Baron Hendrik markus de Kock. Benteng dibangun untuk membantu kaum adat menghadapi kaum paderi (agama). Sejak itu pemerintahan Hindia Belanda menyebut kawasan itu sebagai Fort de Kock. Pada tahun 183, setelah perjanjian plakat, Belanda menjadikan pasar Bukittinggi menjadi pusat kegiatan ekonomi Fort de Kock. Dengan menyebut pasar Bukittinggi dengan pasar Fort de kock.

Tahun 1900, Belanda membangun pasar secara permanen, pasar itu disebut Loih Galuang, karena bentuk atap yang melengkung, sekarang disebut Pasar Atas. Belanda membuat akses menuju Pasar Atas dari berbagai sudut, berupa tangga (*janjang*) : janjang 40, janjang gudang, dan jalan pasar lereang.[70]

Sejak masa pemerintahan Belanda sampai saat ini, Pasar Atas sudah beberapa kali mengalami renovasi, karena kebakaran. Tahun 1980-an, pasar atas merupakan pusat penjualan kain (tekstil). Tahun 1990-an, sampai saat ini, menjadi pusat penjualan mukena, sulaman baju, dan hijab.

Pada tahun 1949, berdasarkan UU No, 22 Tahun 1948 pasal 1 tentang pokok-pokok pemerintahan didaerah dan ketetapan Gubenur Militer Sumatera Tengah NO. 167/GM/Stg/Ket-1949 maka penguasaan pasar berada sepenuhnya pada pemerintah kota Bukittinggi. Semenjak

[70] Dokumen, Dinas Pengelola Pasar Bukittinggi

dikeluarkannya pasal 1 tersebut, penghasilan atau pendapatan pasar Bukittinggi tidak lagi dibagi-bagi kepada seluruh wilayah nagari Agam Tuo, akan tetapi digunakan sebagai kas dan untuk perbaikan pasar

2. Lokasi Pasar Atas

Pasar Atas berada di Jantung Kota Bukittinggi Bersebelahan dengan taman Jam Gadang, dimana akses kelokasi pasar atas dari arah :

a. Utara : melalui jalan Veteran Daerah Kubu Gulai Bancah, Simpang Tembok, Jalan Pemuda dan Jalan Cindua Mato
b. Barat : Masuk ke Bukittinggi dari Ngarai Sianaok melalui jalan Tuanku Nan Receh
c. Timur : Masuk melalui Garegeh, pasar bawah Jalan Cindua Mato
d. Selatan : melalui Jalan Jenderal Sudirman yang mengarah langsung ke Taman Jam Gadang yang bersebelahan dengan Pasar Atas Kota Bukittinggi.

3. Pengelolaan Pasar

Pasar Atas Kota Bukittinggi menurut status kepemilikan terbagi menjadi 2 yaitu milik pemerinta daerah yang disebut sebagai wilayah A dan milik pribadi disebut wilayah B.[71]

Wilayah dan bangunan pasar yang merupakan milik pemerintahan digunakan oleh pedagang dengan sistem sewa oleh pedagang dengan sistem sewa dengan sistem pembayaran retribusi harian dan bulanan, sedangkan bangunan pasar milik pribadi memberikan kontribusi ke pemerintahan Kota

[71] Wawancara dengan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Pasar

Bukittinggi dalam bentuk pajak bumi dan bangunan serta retribusi lainnya yang diatur oleh pemerintah Kota Bukittinggi.

B. Perlindungan Hak Pedagang Dalam Perda Kota Bukittinggi No. 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Setelah melakukan penelitian dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi, penulis akan menjabarkan hasil yang didapat selama berada di lapangan. Menurut Lemieux sabagaimana dikutip oleh Slichin Abdul Wahab tentang kebijakan publik bahwa kebijakn publik merupakan produk aktifitas untuk memecahkan permasalahan publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang mana pelakunya adalah aktor-aktor politikyang hubungannya terstruktur.[72]

Dilihat dari penegrtian di atasa bahwa yang membuat kebijakan publik sendiri yang memiliki kewenangan dalam hal ini adalah DPRD dan Wali Kota Bukitinggi, yang mana tujuannya adalah menyelesaikan berbagai masalah yang muncul di masyarakat yakni dengan mengeluarkan peraturan agar masalah-masalah bisa diselesaikan sesuai harapan.

Selanjutnya pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak pedagang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diantaranya hak pemanfaatan, hak pakai, hak pelayanan, hak perlindungan.

Kemudian mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat telah dituangkan bahwasannya hak pedagang telah diatur di dalamnya dengan pasal 24 yang mana isinya:

[72] Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015).

1. Hak mendapatkan jasa dan pelayanan fasilitas pasr, administrasi, pemeliharaan sarana/prasarana serta pelayanan kebersihan dan keamanan.
2. Hak menggunakan toko, kios, los, tenda dan /atau pelataran untuk kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar rakya
3. Mendapatkan informasi dan kemudahan dalam peningkatan usahanya.[73]

Dalam kehidupan perekonomian nasional semua pihak dapat terlibat dalam kegiatan ekonomi baik usaha kecil, menengah, dan besar mendapat tempat yang sama, oleh karenanya iklim berusaha yang sehat dan maju perlu dibangun oleh Pemerintah Daerah agar kekuatan ekonomi di Bukittinggi semakin meningkat.

Beberapa tahap dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Poin-poin tahapan dalam Peraturan Daerah tersebut yakni menimbang, ruang lingkup peraturan, perencanaan dan pendirian, perizinan, pemanfaatan serta berikut penjelasannya:

1. Menimbang

 Menimbang merupakan penyebab awal mengapa dibentuk Peraturan Daerah tersebut. Mengenai pertimbangan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat adalah bahwa terciptanya pengelolaan pasar yang baik akan membangkitkan iklim usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga membantu kesejahteraan masyarakat dan juga Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan.

2. Ruang lingkup peraturan

[73] Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar rakyat

Ruang lingkup Pengelolaan Pasar Rakyat dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat. Diselenggarakan berdasarkan asas keadilan, kesejahteraan, keterbukaan, partisipasif, persaingan usaha yang sehat, kemitraan, tanggung jawab sosial korporasi, dan kelestarian lingkungan hidup

3. Perencanaan dan pendirian

Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat perencanaan dan pendirian pasar yang terdiri dari Toko, Kios, Los Tenda dan atau pelataran. Yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, dan Swasta.

4. Larangan

Setiap orang dilarang menjalankan kegiatan usaha tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, menjalankan usaha dapat saat izin dalam masa pengurusan termasuk dalam pengertian tanpa izin.

5. Sanksi administratif

Adapun sanksi administratif yang dikenakan bagi pelanggar larangan adalah:

a. Teguran tertulis
b. Denda adminstratif
c. Penyegelan/penutupan aktifitas pasar
d. Pembongkaran bangunan

Kemudian secara terstruktur Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat dibuat agar permasalahan tentang penataan pasar dan hak pedagang di Kota Bukittinggi dapat diatasi dengan baik. Setelah adanya Peraturan

Daerah ini yang ditujukan untuk membangun, menata, dan mengendalikan pasar kemudian selanjutnya adalah pengimplementasiannya. Dalam sebuah kebijakan publik, proses penerapan sangatlah penting supaya permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dapat dipecahkan. Samodra Wibawa mengatakan implementasi adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengerahan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input agar nantinya menghasilkan ouput bagi masyarakat.[74]

Dalam pandagan pedagang khususnya Pedagang Pasar Atas lokasi yang digunakan memanglah sangat strategis. Hal ini dapat dilihat dari posisi pasar yang merupakan salah satu objek wisata Bukittinggi yaitu Jam Gadang. Namun satu hal yang di sayangkan pedagang yaitu permasalah sewa dan retribusi. Dimana pedagang menginginkan toko atau kios ini menggunakan retribusi saja tidak dengan sewa. Hal ini menyebabkan pedagang merasa dirugikan. Tetapi berbeda dengan pandangan kepala bagian kantor Balai Kota Bukittinggi yang mengatakan bahwasannya:

> "setelah Peraturan Daerah dibuat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pedagang atas penempatan toko atau kios, yang mana perda ini di sosialisasikan kepada pedagang bahwasannya antara retibusi dan sewa ini berbeda, dimana retribusi dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat berpedoman pada Peratuan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan, dan Pengelolaan Sarana Perdagangan. Sedangkan sewa berpedoman pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah." (wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Kantor Balai Kota Bukittinggi, 30 Oktober 2023)

Dari beberapa pernyataan diatas terlihat jelas bahwa dari pihak Pemerintahan sudah melakukan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah ini namun beberapa

[74] Wibawa Samodra, *Evaluasi Kebijakn Publik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994).hal 54

pedagang masih kurang paham bagaimana konsep dari perda ini, sehingga mereka menyimpulkan Peraturan Daerah ini dibuat secara sewenang-wenang. Padahal dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat telah menjelaskan bahwa dibentuknya kebijakan ini untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pedagang.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Perlindungan Hak Pedagang Dalam Perda Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat menjelaskan bahwa terciptanya pengelolaan pasar yang baik akan membangkitkan iklim usaha yang akan membantu perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang mana salah satu tujuannya dibentuk Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pedagang. Dimana Kios, los, toko, dan pelataran diberikan dalam bentuk sewa atau retribusi.

Latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah ini yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan perdagangan dalam rangka pengembangan sistem ekonomi perkotaan secara berdaya guna serta untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan pasar di Kota Bukittinggi. Terkhususnya Pasar Atas yang setelah terjadinya kebakaran pada tahun 2017 yang menyebabkan 354 toko habis terbakar dari 794 toko.[75] Dibentuknya Peraturan Daerah ini untuk memberikan perlindungan hak pedagang terhadap toko atau kios mereka.

Peraturan daerah sendiri disusun karena mempunyai fungsi-fungsi, berupa fungsi Peraturan Daerah antara lain sebagai berikut :

[75] Wawancara dengan Pedagang Pasar Atas

1. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum
2. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan perundang-udangan tingkat pusat
3. Menyelenggarakan pengeturan hal-hal yang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang lebih tinggi, ketentuan ini merupakan syarat bagi pembentukan Peraturan Daerah tingkat II
4. Menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang belum daitur oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.[76]

Peraturan Daerah yang merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD (provinsi atau kabupaten/kota) dengan persetujuan bersama kepala daerah. Dalam ketentuan Undang-Undangan Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang dimaksud dengan Peraturan Daerah adalah " Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah ". Dalam rangka meningkatkan lajunya pembangunan fisik dan sosial kemasyarakatan khususnya di Kota Bukittinggi maka dari itu perlu adanya suatu kebijakan yang bertujuan untuk peningkatan pembanguan dan perekonomian dengan menutamkan kepentingan umum.

Didalam Islam peraturan Perundang-Undangan dinamakan Siyasah Dusturiyah yang mana merupakan bagian Fiqih Siyasah yang mengatur serta membahas masalah Perundang-undangan, Siyasah Dusturiyah juga membahas

[76] A Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Juncto Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pember" (Universitas komputer Indonesia, 2018).

mengenai konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Prinsip yang mendasari perumusan perundang-undangan dasar adalah jaminan hak asasi manusia setiap warga masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dalam pandangan hukum, sehingga tujuan dari peraturan perundang-undangan itu dibuat sebagai bentuk kemaslahatan umat.[77]

Fiqih Siyasah yang dalam pembagiannya tentang Siyasah Dusturiyah, dimana prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti halnya yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan adat istiadatny. Abu A'la Al-Maududi mengartikan kata dustur dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.[78]

Akan tetapi pada fakta yang terjadi pada lapangan, bahwasannya perda yang disahkan belum memenuhi hak pedagang, dikarenakan antara pemanfatan sewa dan retribusi jika diberlakukan keduanya itu akan membuat pedagang rugi, dimana pedagang harus membayar keduanya. Yang artinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah daerah belum sesuai dengan kemaslahatan umat. Maksudnya, penetapan aturan yang dibuat pemerintah daerah belum mencapai kemaslahatan umat, sementara itu tuntutan menurut Fiqih Siyasah Dusturiyah setiap aturan yang dibuat haruslah untyk kepentingan umum atau kemaslahatan umat.

Maka dapat dikatakan bahwa pada saat ini Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Pasar Rakyat memang sudah ada, tetapi Peraturan Daerah

[77] Iqbal Muhammad, *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016). Hal 57

[78]W. Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta (Gema Insani, 1997). Hal 18

tersebut belum dapat sepenuhnya mengcover pemeuhan hak pedagang sehingga Pemerintahan belum memberikan rasa keadilan.

Oleh karena itu, Pemerintah mengamalkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Namun kenyataannya peraturan yang dibuat oleh Pemerintah terlihat sewenang-wenang. Sehingga peraturan yang dibuat di demo pedagang, karena pedagang merasa dirugikan akan Peraturan Daerah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat ditarik kesimpulan berikut:

1. Perlindungan yang diberikan pemerintahan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar belum memenuhi perlindungan hak pedagang. Dikarenakan belum sesuai dengan perundang-undangn dimana di dalam Peraturan Daerah antara retribusi dan sewa konsepnya masih rancu. Sehingga para pedagang merasa dirugikan atas hak pemanfaatan toko.
2. Ditinjau dari fiqih siyasah bahwasannya perlindungan hak pedagang yang diberikan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah memang belum terpenuhi. Karena Peraturan daerah yang disahkan masih rancu atau belum sesuai dengan perundang-undagan tertinggi dalam pengelolaan pasar. Pada dasarnya konsep fiqih siyasah yang mana di dalam Islam pembentukan Perundang-undangan bertujuan untuk kemaslahatan umat dan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah Daerah supaya dapat meningkatkan kinerja dalam pembentukan peraturan agar dapat menunjang kegiatan sehingga terbentuk peraturan yang dapat memenuhi kepentingan umum.

2. Disarankan kepada dinas pasar agar tetap bersosialisasi dengan pedagang sehingga meningkatnya bentuk mekanisme partisipasi pedagang dalam hal penataan maupun pengelolaan dan pembinaan kepada pedagang.
3. Disarankan kepada pedagang untuk berkontribusi untuk mematuhi peraturan agar terciptanya pengelolaan dan penataan pasar yang baik.
4. Penulisan skripsi ini disarankan menjadi suatu referensi bagi pembaca, serta masukan dan motivasi yang membangun sangat diterima sebagai rujukan pembahasan skripsi tentang upaya pemerintah ini kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, and Haris Abdullah. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa, 1990.

Ahmad, Choerudin, Dewi Novita Septiara, and Haryanto Tri Aris. "Model Pengelolaan Pasar Tradisional Bebasisi Partisipasi Masyarakat : Studi Empiris Di Indonesia." *Prosidding_U*, 2018, 504–10.

Akhwan. "Kemendag Revitalisasi Pasar Rakyat Untuk Perkuat Ekonomi Kerakyatan." *Diskominfo*, n.d.

Alisa, Q. "Perlindungan Hukum: Pengertian, Bentuk, Dan Cara Mendapatkan Perlindungan Hukum." *Gramedia Blog*, 2018.

Ananda, and Mulia Deny. "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Rakyat Berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan." Universitas Sumatra Utara, 2014.

Arif, Saragih Wibowo. "Tinjauan Fiqih Siyasah Pada Implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2017 Terhadap Pedagang Kaki Lima." UIN Sumatra Utara, 2020.

Dwi Sutami, Wahyu, Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional, and Wahyu Dwi Sutami Alumni Antropologi FISIP Unair. "Strategi Rasional Pedagang Pasar Tradisional." *BioKultur* I, no. 2 (2012): 127–48.

Eko, Hidayat. "Perlidungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 2016. https://doi.org/10.24041/asas.v8i2.1249.

Gufron. "Fiqih Muamalah Konseptual," n.d.

Hasim, Frida. *Hukum Dagang*. jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hempri, Suyatno. *Demokrasi Ekonomi Di Pasar Rakyat*. Gdajah Mada University Press, 2021.

Hilal, Fatmawati. *Fiqih Siyasah*. Makasar: Pusaka Almaida, 2015.

Ismail, Koto, and Faisal. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Saksi Dan Korban*, 2022.

Ita, Susanti. "Perlindungan Hukum Terhadapa Pedagang Pasar Tradisional Kiaracondong Kota Bandung Atas Bangunan Gedung." *Jurnal .Wicida.Ac.Id* 25, no. 02 (2021). https://doi.org/https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i2.1485.

K, ahmad a. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Cet. ke 1. surabaya: reality

publisher, 2006.

Kensil, C.S.T, and Christine S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Lihar, sutantya rt, Hadhikusuma R, and Sumanto. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Perusahaan Yang Berlaku Di Indonesia*. jakarta: pt. rajagrafindo persada, 1996.

Luluk, Azizah Nur. "Analisis Manajemen Pengelolaan Pasar Tradisional Guna Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil (Studi Kasus Pasar Kiringan Desa Kemlagilor Turi Lamongan)." *Jurnal Penelitian Manajemen* IV, no. 01 (2019): 823–821.

Marco, Liernado. "Perlindungan Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Scrap Pada PT. Inlogam Himalaya." *Hukum*, 2019.

Mochamad, yusuf aris. "Pengertian Hak: Jenis-Jenis Hak Hak Beserta Contohnya." gramedia blog, n.d.

Muhammad, Iqbal. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.

Muhammad, Yusuf Muss. *Politik Dan Negara Islam Dalam Islam*. Surabaya: Al-Ikhlas, 1992.

Muis, abdul rinaldi. "Analisis Peran Peran Pemerintah Kota Makassar Dalam Penegakan Hukum Perspektif Siyasah Syar'iyah." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah* 2, no. 2 (2021).

Nabila, Katya, Saka Birauti, Mahasiswa Fakultas, Hukum Universitas, Sebelas Maret, Ambar Budhisulistyawati, Dosen Fakultas, Hukum Universitas, and Sebelas Maret. "KOTA SURAKARTA PASCA KEBAKARAN PASAR KLEWER." *Privat Law* IV, no. 2 (2016): 102–12.

"No Title," n.d. http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/6395/4. BAB 11.pdf.

Nurcholish, Madjid. *Fiqih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cetakan 1. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.

Porta, rafael la. "Investor Protection and Cororate Governance." *Journal of Financial Economics*, no. 58 (1999).

Putri, A. "Perlindungan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima Di Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Juncto Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pember." Universitas komputer Indonesia, 2018.

R.h, Sarjono, and frieda husni Hasbullah. "Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata," n.d.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. vi. bandung: pt citra aditya bakti, 2006.

Rahman, Amin. *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*. bandung: gramedia pustaka utama, 2021.

Rahmaniah. *Pengaman Demonstrasi Dalam Fiqih Siyasah*. Cetakan I. Palembanb: Bening Media Publishing, 2020.

rangkuti maksum. "Perlindungan Hukum Indonesia: Pengertian, Aspek, Unsur, Dan Contoh." universitas muhammadiyah sumatra barat, 2023.

Rizaldi, aldi agung. "Analisis Pengelolaan Pasar Tradisional Sumedang Kota Di Upt Pasar Kota Kabupaten Sumedang," 2020.

Rosdianti, Yeni. "Pemenuhan Dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima: Studi Di Kota Surakarta Dan Kota Yogyakarta." *Jurnal Hak Asasi Manusia* 7, no. 7 (2021): 143–78. https://doi.org/10.58823/jham.v7i7.65.

Samodra, Wibawa. *Evaluasi Kebijakn Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*. jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Simon, Wahyu. "Advokasi." *Iilmiah* 04 (2016).

Syaiful, Amir. "Fiqih Siyasah," 2023.

Syukra, Yana, Emrizal Emrizal, and Roni Efendi. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintah Kota Bukittinggi Terhadap Pedagang Kaki Lima Prespektif Siyasah Dusturiyah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 81–89.

Umar, Husein. *Business an Introduction*. jakarta: pt gramedia pustaka utama, 2000.

Usaha, Keuntungan, Pedagang Pasar, and Tradisional Studi. "ANALISIS DAMPAK KEBERADAAN PASAR MODERN TERHADAP." *Jurnal Ekonomi* 2 (2013): 1–6.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015.

Wazin. "Relevansi Antara Etika Bisnis Islam Dengan Perilaku Wirausaha Muslim (Studi Tentang Perilaku Pedagang Di Pasar Lama Kota Serang Provnsi Banten)." *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2014).

Yusanto, M. Ismail, and M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet. Ke-2. Bogor: Al Azhar Press, 2011.

Zuhaili, W. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta. Gema Insani, 1997.